

**Judul** : RUU DKJ Cegah kekosongan  
**Tanggal** : Rabu, 06 Desember 2023  
**Surat Kabar** : Media Indonesia  
**Halaman** : 5

 DPR RI

## RUU DKJ Cegah Kekosongan

**K**ETUA DPR RI Puan Maharani kemarin memimpin rapat paripurna DPR ke-10 masa persidangan II tahun sidang 2023-2024 yang salah satu agendanya pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang berisi 12 bab dan 72 pasal. "RUU DKJ menjadi usul inisiatif DPR," kata Puan.

Draf RUU DKJ mengatur gubernur dan wakil gubernur Jakarta akan ditunjuk hingga diberhentikan presiden dengan memperhatikan usulan DPRD. Hal ini termuat dalam Pasal 10 ayat (2) draf RUU tersebut.

"Gubernur dan wakil gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD."

Pada ayat 3 disebutkan bahwa masa jabatan gubernur dan wakil gubernur tetap selama lima tahun sejak pelantikan. Gubernur dan wakil gubernur terpilih dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Kemudian, pada ayat 4 disebutkan bahwa ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, dan pemberhentian gubernur dan wakil gubernur diatur dengan peraturan pe-

merintah.

Jakarta akan didapuk menjadi pusat perekonomian nasional dan kawasan aglomerasi. Hal ini tertuang pada Pasal 4.

"Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai Pusat Perekonomian Nasional Kota Global, dan Kawasan Aglomerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berfungsi sebagai pusat perdagangan, pusat kegiatan layanan jasa dan layanan jasa keuangan, serta kegiatan bisnis nasional, regional, dan global," tulis draf beleid tersebut.

Juru bicara Fraksi PKB Ibnu Multazam mengatakan fraksinya menyetujui RUU DKJ untuk dibahas di tingkat paripurna dengan salah satu catatan agar unsur pimpinan daerah DKJ mulai dari gubernur, wali kota, bupati, hingga wakil rakyat dipilih secara demokratis melalui mekanisme pemilu.

"Salah satu catatan kami adalah jangan sampai status baru Jakarta akan mengebiri hak-hak rakyat untuk memilih pimpinan daerah mereka secara demokratis melalui mekanisme pemilu," kata Ibnu melalui keterangan pers yang dikutip kemarin.

Fraksi PKB, kata dia, memandang RUU DKJ memang

harus segera dibahas agar tidak terjadi kekosongan status administrasi Kota Jakarta sebab Undang-Undang Nomor 3/2022 tentang Ibu Kota Nusantara (IKN) secara resmi berlaku per 15 Februari 2024.

"Jadi memang harus segera dibahas RUU DKJ agar tidak terjadi kekosongan hukum terkait status dari Jakarta setelah Ibu Kota resmi pindah ke Nusantara di Kalimantan Timur," ujarnya.

Dia mengatakan bahwa Fraksi PKB juga sepakat jika Jakarta menjadi pusat perekonomian nasional setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara.

Namun, Fraksi PKB tidak sepakat apabila Jakarta hanya berstatus sebagai wilayah administratif yang sepenuhnya dikendalikan dan dikontrol oleh pemerintah pusat.

Dia menilai apabila Jakarta hanya berstatus sebagai wilayah administratif maka kewenangan memilih kepala daerah seperti gubernur bisa dilakukan oleh presiden, yang dikhawatirkan situasi tersebut rentan memicu konflik kepentingan.

"Kalau bersifat otonom, pimpinan DKJ mulai dari gubernur, wali kota, bupati, hingga DPRD akan dipilih langsung oleh rakyat sesuai mekanisme pemilu," katanya. (Fah/Ant/[1])